



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 68 TAHUN

TENTANG

TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS  
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk percepatan pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kota Pagar Alam perlu adanya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kota Pagar Alam perlu di bentuk tim yang bertugas menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengarah dan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Pagar Alam Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tugas Tim Pengarah :

1. Memberikan arahan dalam penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG seperti melakukan koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam

laporan RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;

2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan pembuatan Dokumen Pelaporan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
  3. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi dalam pembuatan Dokumen Pelaporan RAD-PG.
- b. Tugas Tim Teknis:
1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG;
  2. Melakukan penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draft untuk disampaikan kepada Tim Pengarah;
  3. Menyampaikan Draft Dokumen Pelaporan RAD-PG kepada Tim Pengarah untuk proses lebih lanjut;
  4. Mensosialisasikan Dokumen Pelaporan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di Kota Pagar Alam;
  5. Mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan pembuatan Dokumen Pelaporan RAD-PG;
  6. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah;
  7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
  8. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam  
Nomor : 68 TAHUN 2022  
Tentang : Tim Pengarah dan Tim  
Teknis Penyusunan  
Dokumen Pelaporan  
Rencana Aksi Daerah  
Pangan dan Gizi Kota  
Pagar Alam Tahun  
2022  
Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN  
PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PAGAR  
ALAM TAHUN 2022

I. TIM PENGARAH

1. Penanggung Jawab : Walikota Pagar Alam
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
3. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pagar Alam
4. Anggota :
  1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
  2. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
  3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
  4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
  5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pagar Alam;
  6. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
  7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pagar Alam;
  8. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
  9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
  10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam;
  11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
  12. Kepala Kantor Badan Pusat dan Statistik Kota Pagar Alam;
  13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam.

## II. TIM TEKNIS

1. Ketua : Sekretaris Bappeda Kota Pagar Alam.
2. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;  
2. Sekretaris Dinas Pertanian Kota Pagar Alam.
3. Anggota : 1. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan Pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;  
2. Kepala Bidang Produksi Dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;  
3. Kepala Bidang Pendidikan Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;  
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;  
5. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;  
6. Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;  
7. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;  
8. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;  
9. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;  
10. Kepala Bidang SIAK Dan Pemanfaatan Data Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;

11. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
12. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
13. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
14. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
15. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
16. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pagar Alam;
17. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Pagar Alam;
18. Kepala Bidang Kehumasan dan Pengembangan Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
19. Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
20. Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat. Statistik Kota Pagar Alam.

4. Sekretariat

- : 1. Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pagar Alam;
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Pagar Alam;
3. Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Pagar Alam;
4. Kepala Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Pagar Alam;
5. Deni Kristian, ST., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
6. Sasmita Andriani, SE., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;

7. Febriyanti, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
8. Riki Agustian, SE (Fungsional Peneliti Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
9. Yanti Trisnawati, SE., MM (Fungsional Peneliti Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
10. Fauzan, ST (Fungsional Peneliti Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
11. Septa Eka Sari, SP, MM (Fungsional Perencanaan Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
12. Rusmini Widiawati, SE (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
13. Kepala Subbagian Umum Bappeda Kota Pagar Alam;
14. Kepala Subbagian Keuangan Bappeda Kota Pagar Alam;
15. Desy Liakandi, SE., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
16. Lailathol Hasanah, SIP., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
17. Muhammad Mahyidin, S.TP (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
18. Rafles Lasido, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
19. Arie Anggreyani, S. Stat., M.Si (Statistisi Muda) pada Bappeda Kota Pagar Alam;
20. Pelaksana pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Pagar Alam (3 Orang).

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI